



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pasien datangb. Petugas melakukan skrining , jika pasien gawat darurat langsung masuk ruang Tindakan, apabila non gawat darurat diarahkan ke ruangan pemeriksaan umumc. Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju loket pendaftarand. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasiene. Petugas melakukan informed consent kepada pasienf. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan(Rumah Sakit) apabila diperlukan dan mengarahkan keluarga pasien untuk ke kasir (pasien umum)

		<p>g. Petugas mengantar pasien menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit</p> <p>h. Jika tidak diperlukan rujukan eksternal , petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang obat</p> <p>i. Pasien Pulang</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time <5 Menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan / KIE</p> <p>b. Mendapatkan Tindakan yang diperlukan</p> <p>c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</p> <p>d. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis</p> <p>e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan</p> <p>f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan</p>
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/meja perawat 2. Meja Periksa / meja dokter 3. Tempat tidur periksa 4. Tensimeter 5. Thermometer 6. Stetoskop 7. Senter 8. Timbangan 9. Metline 10. Microtois 11. Elitex
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas

10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 1 Orang 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO

